



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS INDONESIA

No: 103a/SK/F11.D/UI/2020

TENTANG  
TATA TERTIB PESERTA EVALUASI HASIL BELAJAR  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Evaluasi Hasil Belajar di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia perlu dibuat suatu pedoman pelaksanaan tata tertib peserta evaluasi hasil belajar beserta persyaratannya;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan tujuan dalam huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/Peraturan/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa UI;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode 2014 – 2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
  9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1050/SK/R/UI/2020 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia;
  10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1222/SK/R/UI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia;
  11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia;
  12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 015 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;

13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 027 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Lingkungan Universitas Indonesia;
14. Peraturan Rektor UI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Progra Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Indonesia.

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Guru Besar UI Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERITAS INDONESIA TENTANG TATA TERTIB PESERTA EVALUASI HASIL BELAJAR FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS INDONESIA.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar berupa kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester atau bentuk lainnya yang dianggap setara oleh dosen pengampu mata kuliah.
2. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah dosen atau tim dosen yang bertanggungjawab untuk mengelola seluruh kegiatan pendidikan pada suatu mata kuliah.
3. Peserta evaluasi hasil belajar adalah mahasiswa peserta mata kuliah yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang memenuhi syarat-syarat untuk menempuh evaluasi hasil belajar.
4. Pengawas adalah dosen/asisten dosen/petugas yang mengawasi pelaksanaan evaluasi hasil belajar.
5. Berita acara adalah daftar isian mengenai segala kejadian selama evaluasi hasil belajar berlangsung yang ditandatangani oleh pengawas.

#### BENTUK EVALUASI HASIL BELAJAR

##### Pasal 2

Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dengan kehadiran fisik, secara daring (online) atau bentuk lainnya yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah.

#### PERSYARATAN PESERTA EVALUASI HASIL BELAJAR

##### Pasal 3

Mahasiswa yang berhak menjadi peserta evaluasi hasil belajar adalah mahasiswa dengan status akademik aktif dan terdaftar pada mata kuliah yang diujikan.

TATA TERTIB EVALUASI HASIL BELAJAR  
Pasal 4

1. Peserta dilarang melakukan kecurangan pada saat melaksanakan evaluasi hasil belajar; yang dikategorikan sebagai tindakan kecurangan adalah tindakan-tindakan yang tidak diperkenankan oleh sifat dan ketentuan evaluasi hasil belajar, di antaranya adalah:
  - a. menyontek, membawa atau meletakkan contekan, yang tidak diperkenankan oleh sifat dan ketentuan evaluasi hasil belajar;
  - b. melakukan komunikasi dalam bentuk apapun, baik dengan peserta lain maupun bukan peserta;
  - c. bekerja sama dengan peserta lainnya, yang tidak diperkenankan oleh sifat dan ketentuan evaluasi hasil belajar;
  - d. melihat hasil pekerjaan dan/atau kertas buram milik peserta lain;
  - e. memperlihatkan hasil pekerjaannya dan/atau kertas buram kepada peserta lainnya;
  - f. meminta kembali lembar jawaban yang telah diserahkan kepada Pengawas untuk dilengkapi, diperbaiki dan/ atau diubah isinya, dengan dalih apapun;
  - g. pinjam meminjam alat tulis dengan sesama peserta;
  - h. larangan lain yang ditambahkan dalam aturan dan ketentuan yang diterapkan secara spesifik pada evaluasi hasil belajar yang diikutinya.
2. Penanganan kecurangan dapat dilakukan saat atau setelah ujian sesuai dengan laporan dan temuan yang diperoleh pengawas.

KECURANGAN DAN SANKSI  
Pasal 5

1. Peserta evaluasi hasil belajar yang melakukan kecurangan dan melanggar tata tertib yang tertuang pada pasal 4 akan dicatat oleh dosen pengampu atau pengawas dan dilaporkan di Berita Acara yang dibuat untuk evaluasi hasil belajar tersebut;
2. Kertas jawaban dan/atau bukti berkas-berkas kecurangan, dapat disita oleh pengawas untuk dijadikan bukti dan dilampirkan pada Berita Acara;
3. Rapat pelaksanaan evaluasi hasil belajar dilakukan setelah kegiatan evaluasi hasil belajar selesai dengan merekap daftar pelanggaran yang dilakukan dan pelanggar akan dipanggil untuk menemui dosen pengampu mata kuliah dan/atau Manajer Pendidikan dan Kemahasiswaan untuk dimintai keterangan atau melakukan klarifikasi/menandatangani pernyataan atas kejadian pelanggaran tata tertib ujian saat ujian;
4. Tim evaluasi yang dibentuk oleh Dekan memutuskan penerapan sanksi terhadap peserta yang telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran. Peserta evaluasi hasil belajar yang melakukan satu atau lebih pelanggaran tata tertib yang tertuang pada pasal 4 ayat 1 dapat dikenakan sanksi seberat-beratnya:
  - a. mendapat nilai E untuk mata kuliah di mana dilakukan kecurangan, dan;
  - b. mendapat nilai ujian 0 untuk ujian-ujian mata kuliah lain yang diujikan pada periode ujian tersebut (untuk evaluasi hasil belajar terjadwal).
5. Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa pelaku kecurangan akan dicatat dalam daftar pelaku kecurangan pada sekretariat akademik;

6. Mahasiswa yang kembali melakukan tindakan kecurangan pada kesempatan evaluasi hasil belajar yang lain akan dijatuhi sanksi lebih berat yang dapat berupa skorsing hingga pemecatan dari status sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia;
7. Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh peserta evaluasi hasil belajar selain yang telah disebutkan pada pasal 4 ayat 1 akan mendapat sanksi yang ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Fakultas sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh mahasiswa yang bersangkutan.

EVALUASI HASIL BELAJAR SUSULAN  
Pasal 7

1. Apabila mahasiswa tidak dapat mengikuti suatu evaluasi hasil belajar pada waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan susulan untuk evaluasi hasil belajar tersebut kepada Dosen Pengampu mata kuliah;
2. Dosen Pengampu akan mempertimbangkan permohonan susulan maupun bentuk susulan (atau penggantinya) berdasarkan bukti alasan ketidakhadiran, setelah dilakukan verifikasi atas bukti ketidakhadirannya oleh pihak sekretariat akademik kepada pihak-pihak terkait;
3. Persetujuan permohonan susulan dengan bukti alasan ketidakhadiran yang telah terverifikasi diberikan atas pertimbangan dan persetujuan Dosen Pengampu mata kuliah hanya kepada:
  - a. Mahasiswa yang memiliki surat keterangan sakit pada saat hari pelaksanaan ujian;
  - b. Mahasiswa yang harus menjalankan tugas untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibuktikan dengan Surat Tugas resmi, kepentingan Universitas Indonesia yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Fakultas/Universitas;
  - c. Mahasiswa yang memiliki surat bukti rawat inap; dan
  - d. Mahasiswa yang mengalami keadaan *force majeure*.

PENUTUP  
Pasal 8

1. Segala ketentuan tentang tata tertib peserta evaluasi hasil belajar yang berlaku sebelum peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian;
3. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 29 Desember 2020

pj. Dekan,



Dr. Petrus Mursanto  
NIP. 196706252000031002